

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

ASURANSI PENYIMPANAN UANG (CASH IN SAFE)



Nama Penerbit: PT. Asuransi Sinar Mas

Nama Produk: Asuransi Penyimpanan Uang (Cash in Safe)

Jenis Produk: Asuransi Uang

Deskripsi Produk: Produk ini adalah produk asuransi yang memberikan ganti rugi atas objek pertanggunggunaan berupa uang tunai (cash), catatan bank (bank notes), mata uang asing (currency notes) yang disebabkan oleh risiko pencurian. Polis ini sering dipakai juga untuk penutupan uang tunai dalam kasir (cash in cashier box), uang yang tersimpan dalam laci yang terkunci (locked drawers/counter), dan uang tunai dalam ATM (cash in ATM).

Harga Pertanggungungan Sesuai nilai uang yang diasuransikan

Premi Sesuai profil risiko tertanggung

Periode Polis Tahunan atau sesuai kesepakatan

Periode Pembayaran Premi Maksimal 30 hari sejak tanggal polis

Manfaat Asuransi Penyimpanan Uang memberikan ganti rugi atas objek pertanggunggunaan berupa uang tunai (cash), catatan bank (bank notes), mata uang asing (currency notes) yang disebabkan oleh risiko pencurian, juga untuk penutupan uang tunai dalam kasir (cash in cashier box), uang yang tersimpan dalam laci yang terkunci (locked drawers/counter), dan uang tunai dalam Anjungan Tunai Mandiri (cash in ATM).

Jaminan

Memberikan ganti rugi terhadap:

- Kehilangan, kerugian, kerusakan atas uang tunai (cash), catatan bank (bank notes), mata uang asing (currency notes) yang dipertanggungguakan.
- Kerusakan, kerugian atas bangunan atau strong room / khasanah (tempat penyimpanan objek pertanggungguaan) Terhadap risiko pencurian yang bersifat visible (terlihat), violent (ada unsur kekerasan), dan forcible (ada unsur paksaan).

Jaminan Perluasan

- Kebakaran dan Peledakan
- Kerusakan dan Huru-Hara

Warranty (persyaratan):

Lokasi di mana uang disimpan harus memiliki petugas keamanan yang berjaga selama 24 jam

Risiko

- 1 Klaim ditolak apabila kerugian terjadi di luar periode polis.
- 2 Klaim ditolak apabila penyebab klaim termasuk dalam pengecualian.
- 3 Polis dibatalkan oleh penanggung akibat premi tidak dibayarkan tepat waktu.

Biaya dan Komisi Premi yang dibayarkan sudah termasuk Biaya dan Komisi

Pengecualian:

Ganti rugi yang akan diberikan tidak termasuk kerugian atau kerusakan:

1. Yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung akibat perang, tindakan perang, perang yang dinyatakan secara de facto, serangan musuh, walaupun Indonesia bukan merupakan pendudukan negara berdasarkan kekuatan perang, perang saudara dari gangguan dalam negeri, pemberontakan, pemberontakan militer, tindakan balas dendam, pemogokan, penghalangan bekerja, sabotase, tindakan teroris, gangguan politik atau dampak alami dari mesin perang, pelaksanaan atau kelalaian / kesalahan suatu tindakan benar atau salah dalam menjalankan ketentuan perintah oleh militer Indonesia atau asing, pengadilan

- sipil, polisi atau kekuasaan atau organisasi politik, nasionalisasi, penyitaan, pengambil-alihan, permintaan untuk tujuan militer.
2. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran atau ledakan.
 3. Kerusakan pada kaca beserta dekorasi yang terdapat di dalamnya.
 4. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh orang yang secara sah diperkenankan berada di lokasi pertanggung jawaban baik langsung atau tidak langsung bekerja sama dengan penghuni atau anggota keluarga atau pegawai kantor atau pembantu dari tertanggung.
 5. Kerusakan atau kerugian terhadap akta, obligasi, surat hutang, surat-surat berharga untuk uang logam, medali, prangko, koleksi prangko, perhiasan, jam tangan, logam mulia, batu permata, akta atau surat tanah/bangunan atau dokumen lain seperti buku usaha, naskah-naskah, seni pahat, buku langka, rencana-rencana, pola, model tuangan, desain, kecuali secara khusus dinyatakan sebagai obyek pertanggung jawaban.
 6. Kerugian atau kerusakan karena peristiwa yang timbul atau ada kaitannya dengan reaksi tenaga nuklir terlepas bagaimana reaksi tersebut efeknya di dalam atau di luar lokasi pertanggung jawaban.

Persyaratan dan Tata Cara:

Persyaratan dan Tata Cara Penutupan Asuransi:

1. Tertanggung menyampaikan aplikasi kepada Penanggung dengan mengisi dan mengirimkan Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).
2. Penanggung akan melakukan analisis terhadap pengajuan penutupan dan berhak menyetujui atau menolak penutupan asuransi.
3. Bila penutupan sudah disetujui, polis asli akan dikirimkan kepada Tertanggung maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
4. Tertanggung membayar premi kepada Penanggung.

Persyaratan dan Tata Cara Pembatalan, Perubahan dan Pengembalian Premi:

1. Dalam hal Tertanggung meminta pembatalan polis saat masih dalam periode pertanggung jawaban, maka harus menyampaikan permintaan pembatalan kepada Penanggung secara tertulis.
2. Tertanggung berhak atas pengembalian premi untuk periode pertanggung jawaban yang belum dijalani setelah dikurangi biaya-biaya (apabila ada).
3. Dalam hal Tertanggung meminta perubahan kondisi pertanggung jawaban, maka harus menyampaikan permintaan perubahan kondisi pertanggung jawaban kepada Penanggung.
4. Apabila perubahan mengakibatkan berubahnya nilai premi, maka Tertanggung akan membayar penambahan premi bila premi bertambah atau menerima pengembalian premi bila premi berkurang.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim

Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis, Tertanggung harus

1. Melaporkan kepada polisi dan mengerahkan segala usaha untuk menemukan dan menuntut pelaku dan mencari dan menemukan harta benda tersebut.
2. Melaporkan dan menyerahkan dokumen klaim yang sah kepada penanggung dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan serta keterangan detail dan bukti cukup kepada penanggung.
3. Penanggung akan melakukan analisis terhadap klaim yang diajukan, dan akan menentukan apakah klaim dijamin atau tidak, serta nilai ganti rugi yang diberikan apabila klaim dijamin.
4. Pelaksanaan pembayaran klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis.

Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

Pelaksanaan pembayaran klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis. Bila tidak tercantum dalam Polis maka pembayaran Klaim dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya kesepakatan mengenai nilai ganti rugi.

Prosedur Pengaduan

Pelayanan dan Pengaduan

Anda dapat mengajukan pertanyaan atau keluhan melalui layanan Pengaduan sebagai berikut :

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di www.sinarmas.co.id

Email : info@sinarmas.co.id

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

Simulasi Perhitungan Premi:

Bapak Benny mengajukan permohonan untuk mengasuransikan uang tunai yang disimpan dalam brankas di dalam tempat usaha miliknya selama satu tahun ke depan. Harga pertanggungan dihitung berdasarkan estimasi jumlah uang yang disimpan dalam brankas yaitu Rp300.000.000. Setelah melakukan analisis, pihak asuransi memutuskan menerima pengajuan tersebut dengan tarif premi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun.

Besar premi yang dibayarkan adalah:

$$= \text{Rp}300.000.000 \times 0,3\%$$

$$= \text{Rp}900.000$$

*Premi di atas belum termasuk biaya administrasi dan materai

**Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk perantara

Simulasi Pembayaran Klaim

Dalam masa pertanggungan polis, tempat usaha milik Bapak Benny mengalami perampokan di mana perampok mengambil seluruh uang yang saat itu ada di brankas senilai Rp290.000.000. Bapak Benny segera mengajukan klaim kepada pihak asuransi sesuai batas waktu pelaporan klaim dalam polis dan melengkapi informasi serta dokumen yang diminta. Setelah melakukan analisis klaim, pihak asuransi memutuskan klaim dapat dijamin dan menawarkan nilai ganti rugi Rp290.000.000. Pada polis tercantum risiko sendiri sebesar 10% dari klaim. Bapak Benny kemudian menandatangani surat persetujuan nilai ganti rugi.

Besar klaim yang dibayarkan adalah:

$$= \text{Rp}290.000.000 - (10\% \times \text{Rp}290.000.000)$$

$$= \text{Rp}290.000.000 - \text{Rp}29.000.000$$

$$= \text{Rp}261.000.000$$

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Syarat dan Ketentuan:

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Calon tertanggung harus mengisi surat permohonan penutupan asuransi dan mengisi data yang diminta dengan sebenar-benarnya.
2. Jika diperlukan, Asuransi Sinar Mas akan melakukan survey terhadap objek pertanggungan.
3. Asuransi Sinar Mas memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permintaan penutupan asuransi dan menentukan besaran premi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang tarif premi.
4. Tertanggung harus melaporkan kepada Asuransi Sinar Mas bila terjadi perubahan kondisi pertanggungan selama periode pertanggungan sedang berjalan.
5. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan www.sinarmas.co.id/kontak

Informasi Tambahan:

1. Produk ini adalah produk asuransi yang telah dicatat dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Premi yang Anda bayarkan sudah termasuk komisi yang diberikan oleh PT Asuransi Sinar Mas kepada Bank/broker/agen/perantara lainnya.
3. Asuransi Sinar Mas wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi PT Asuransi Sinar Mas di www.sinarmas.co.id.

***Disclaimer
(penting untuk dibaca)***

1. Asuransi Sinar Mas dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Asuransi Sinar Mas atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

***Tanggal cetak dokumen
04/10/2022***